

IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Ni Kadek Karina Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ptrkarinna1@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk memahami prosedur hukum yang terkait dengan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan oleh OJK, serta implikasi hukum yang ditimbulkan bagi debitur Perusahaan Pembiayaan terkait pelunasan pinjaman setelah pencabutan izin. Metode hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, analisis sumber hukum primer dan sekunder merupakan alat analisis yang digunakan. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan kasus dan pendekatan normatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses hukum pencabutan izin usaha oleh OJK biasanya melalui beberapa tahapan, seperti Pemeriksaan; Evaluasi; Pemberian Peringatan dan Kesempatan untuk Memperbaiki; Penetapan dan Pencabutan Izin, diikuti dengan pengumuman. Setelah keputusan pencabutan izin, OJK akan mengumumkan kepada publik dan menjalankan proses administratif untuk menyelesaikan pencabutan tersebut. Setelah izin usaha Perusahaan Pembiayaan dicabut oleh OJK, status perjanjian pinjaman tidak terpengaruh, yang berarti meskipun perusahaan telah dibubarkan, perjanjian pinjaman antara debitur dan kreditur tetap sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak. Selain itu, hak dan kewajiban tetap berlaku, di mana debitur diwajibkan untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, sedangkan kreditur atau perusahaan berhak menagih pembayaran.

Kata Kunci: Izin Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pembiayaan

ABSTRACT

The goal of this study is to examine and comprehend the legal procedures involved in the revocation of business licenses for Financing Businesses by the OJK, as well as the legal implications for debtors of the Financing Company regarding loan repayment following the license revocation. The research method used in this writing is classified as normative legal research. Normative legal research is conducted by analyzing primary and secondary legal materials. The approaches applied include case approach and statutory approach. From the explanation provided above, one can infer that the legal process of business license revocation by the OJK generally involves several stages, such as Examination; Evaluation; Issuance of Warnings and Opportunities for Correction; Determination and Revocation of Licenses, followed by an announcement. After the decision to revoke the license, the OJK will announce it to the public and carry out administrative processes to finalize the revocation. After the business license of the Financing Company is revoked by the OJK, the status of the loan agreement is not affected, which means that even if the company has been dissolved, the loan agreement between the debtor and creditor remains legally valid and binding on both parties. Additionally, rights and obligations still apply, with the debtor required to repay the loan according to the agreement, while the creditor or company retains the right to collect payments.

Keywords: Business License, Financial Services Authority, Financing Company

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan terbatas (PT) adalah jenis perusahaan berbadan hukum yang dibentuk oleh pihak yang memiliki sumber daya finansial yang dibagi dalam bentuk saham. Masing-masing individu diperbolehkan memiliki satu atau lebih kepemilikan saham dan memiliki kewajiban yang dibatasi pada jumlah saham untuk dipegang¹. PT berfungsi menjadi satu bentuk pilar dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan landasan hukum yang kokoh untuk mendorong kemajuan nasional melalui upaya bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berusaha. Aturan mengenai PT diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 BAB VI.

Berdasarkan kategori jenis Perseroan, PT dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu: PT Non Fasilitas Umum atau PT Biasa; PT Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA); PT Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); PT Persero Badan Usaha Milik Negara (BUMN); PT Perbankan; PT Lembaga Keuangan Non-Bank; dan PT Usaha Khusus². Menurut Sanusi Bintang dan Dahlan, ada dua jenis PT, yaitu: PT Tertutup, bisnis terbatas yang modalnya dikendalikan oleh para pemegang saham yang saling mengenal, seperti kerabat dekat, dan yang pendiriannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT); PT Terbuka, yang menggunakan singkatan PT di awal nama perusahaan dan Tbk di akhir. Dalam PT Terbuka, hubungan antar pemegang saham tidak lagi saling mengenal dan bahkan bisa melintasi batas negara.³ Menurut UU Cipta Kerja, PT dikelompokkan menjadi dua kategori utama: PT Persekutuan Modal, yang dibentuk berdasarkan kerjasama modal dari beberapa pihak, dan PT Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu individu dan biasanya ditujukan untuk usaha kecil dan menengah⁴.

PT Andalan Finance atau sering disingkat PT AFI merupakan Perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi dalam sektor otomotif⁵. Selama lebih dari 50 tahun, perusahaan telah mengoperasikan banyak cabang di Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Sebagai bagian dari Bintraco Dharma Group, PT Andalan Finance menggunakan layanan keuangan yang terintegrasi ke dalam jaringan grupnya, sehingga dapat menjadi pilihan pertama bagi konsumen dan pedagang rekan sesama bisnis (di dalam maupun di luar grup).

Melalui menerapkan kepengurusan yang optimal serta penanganan risiko yang optimal dan efisien, PT Andalan Finance telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur serta penghargaan dari industri keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan peringkat "Sangat Baik" selama sepuluh tahun berturut-turut (2009 - 2018) oleh Infobank, media keuangan yang diakui. Pengakuan ini

¹ Diani, R., & Sigana, R. D. (2023). Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Sahamnya Dimiliki Oleh Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 1-12.

² Raja, H. (2021). Pengantar Ekonomi Mikro.

³ I Putu Wisnu Dharma Putra, I Nyoman Budiana, «Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016,» *Jurnal Analisis Hukum Vol. 1 No.1* (2018): 35.

⁴ Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772-1783.

⁵ Firmansyah, R. (2010). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

mendorong PT Andalan Finance untuk lebih berfokus pada pengembangan layanan pembiayaan bagi mobil baru dan bekas, baik melalui pembiayaan penanaman modal, dana operasional, maupun serbaguna, yang diperkuat dengan staf yang berkompeten, profesional, juga memiliki dedikasi tinggi.

Namun, pada tahun 2022, dengan keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-18/D.05/2022, izin usaha PT Andalan Finance telah dicabut oleh OJK.⁶ Dalam konteks ini, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan atau membatalkan izin usaha berdasarkan Pasal 9 (h) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK; izin individu; menyatakan pendaftaran efektif; penerbitan sertifikat terdaftar; Pemberian otorisasi untuk menjalankan bisnis; membuat dukungan; mengotorisasi atau mewajibkan pembubaran; dan kebijakan lainnya dalam bidang jasa keuangan yang diputuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencabutan izin usaha PT Andalan Finance disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang terus memburuk serta ketidakmampuan untuk membayar kewajiban kepada debitur.⁷ Keadaan ini terkait erat dengan dampak luar biasa yang dihasilkan oleh pandemi terhadap perusahaan-perusahaan di sektor pembiayaan. Setelah pencabutan lisensi, perusahaan tersebut diwajibkan untuk menjunjung hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan di sektor pembiayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitannya dengan penulisan ini. Pertama, penelitian oleh Kurniati et al. (2021)⁸ yang berjudul «*Analisis Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank di Indonesia*» mengkaji dampak pencabutan izin usaha pada perusahaan pembiayaan di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang buruk dan faktor eksternal, seperti pandemi, memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Kedua, penelitian oleh Darmawan & Putra (2024)⁹ yang berjudul «*Transformasi Regulasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi*» membahas kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perusahaan pembiayaan. Ini menyimpulkan bahwa regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Fokus yang diambil menjadi kontras utama antara penelitian ini dengan sebelumnya yaitu analisis terhadap PT Andalan Finance secara spesifik, serta penekanan pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang berkontribusi terhadap pencabutan izin usaha. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi perusahaan pembiayaan dalam kondisi krisis, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Penulis selanjutnya menulis penelitian ini dengan judul «*Implikasi Hukum Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan*». Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi berbagai aspek hukum, melingkupi pencabutan izin usaha oleh OJK, dengan mengidentifikasi peran regulasi, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan dalam mencegah dan mengatasi

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Pengumuman Nomor Peng-22/NB.1/2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Andalan Finance Indonesia*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/documents/peng%20-%20pencabutan%20izin%20usaha%20perusahaan%20pembiayaan%20pt%20andalan%20finance%20indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2024.

masalah keuangan perusahaan pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan implementasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang agar dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan sektor pembiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan di latar belakang, penelitian ini akan membahas beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam pencabutan izin usaha perusahaan PT AFI, apa saja tahapan hukum yang dilalui?
2. Bagaimana dampak hukum yang dihadapi oleh debitur perusahaan PT AFI terkait dengan kewajiban pelunasan pinjaman setelah izin usaha dicabut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun fokus utama penelitian ini yaitu menganalisis prosedur hukum yang terkait dengan pencabutan lisensi usaha PT Andalan Finance Indonesia oleh OJK, serta untuk mengkaji konsekuensi hukum yang dihadapi oleh debitur PT Andalan Finance Indonesia dalam proses pelunasan pinjaman setelah izin usaha dicabut.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian hukum normatif yang merujuk pada pendekatan untuk memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Fokus yang dijadikan titik perhatian dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu terkini, yang kemudian akan dianalisis menggunakan prinsip dan gagasan hukum yang relevan dengan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, penelitian normatif dipilih sebagai pendekatan yang tepat. Penelitian ini menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder, yang merupakan ciri khas dari penelitian hukum normatif. Selain itu, pendekatan yang digunakan mencakup strategi legislatif (strategi statuta) dan pendekatan berbasis kasus (pendekatan kasus).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Hukum Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Andalan Finance Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Lisensi usaha merupakan persetujuan atau otoritas yang diberikan oleh lembaga yang berotoritas untuk para pengusaha yang akan melaksanakan suatu kegiatan bisnis⁷. Pencabutan lisensi terjadi ketika lembaga yang berwenang menghentikan kegiatan usaha suatu perusahaan. OJK diberdayakan untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri perbankan sesuai dengan aturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 7:⁸

- a. Mengenai kelembagaan bank, yaitu:
 1. Termasuk pencabutan izin usaha bank, proses perizinan untuk pendirian bank, peluncuran cabang, statuta perusahaan, skema

⁷ Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.

⁸ Kaleesa Desideria Suratinoyo, "Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas dan Pengawasan di Sektor Perbankan," *Lex Privatum Vol.VII No.2* (2019): 62

- operasional, kewenangan, pengelolaan, sumber daya manusia, serta penyatuan juga pengambilalihan.
2. Pengaturan terkait aktivitas operasional bank, yang meliputi sumber biaya, penyaluran biaya, produk hibrida, serta layanan sektor jasa perbankan.
- b. Mengenai kesehatan bank, yaitu:
1. Aspek-aspek seperti cairnya dana, keuntungan, kemampuan membayar utang, mutu properti, tingkat kecukupan modal dasar, ambang tertinggi pinjaman, rasio kredit terhadap simpanan, serta cadangan keuangan bank.
 2. Evaluasi mengenai kondisi dan kinerja bank.
 3. Sistem informasi mengenai nasabah.
 4. Evaluasi terhadap *credit testing*.
 5. Penerapan kaidah akuntansi perbankan.
- c. Pengaturan dan pengawasan terkait aspek kehati-hatian bank, yang meliputi:
1. Strategi mitigasi risiko.
 2. Manajemen bank yang baik;
 3. Upaya preventif pencucian uang dan prinsip KYC (*Know Your Customer*).
 4. Mitigasi risiko pendanaan terorisme dan aktivitas ilegal lainnya.
- d. Pengawasan bank.

Menurut Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi lebih banyak wewenang untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dengan demikian, untuk menerapkan kontrol secara terperinci terhadap seluruh industri finansial, termasuk perbankan, bursa ekuitas, pendanaan untuk mitigasi risiko, jaminan hari tua, serta lembaga keuangan lainnya, OJK diberikan kewenangan yang lebih luas. Undang-undang juga memberi OJK hak untuk menetapkan prosedur terkait penunjukan pengelola sementara di lembaga jasa keuangan yang mengalami masalah keuangan, serta mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Dengan adanya UU No. 4 Tahun 2023, OJK diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan respons cepat demi menjaga stabilitas sektor keuangan, serta mengelola struktur organisasi dan infrastruktur yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

OJK diberikan kewenangan yang lebih luas oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai PPSK untuk memperkuat pengawasan di sektor jasa keuangan di Indonesia. UU ini memperkuat peran OJK untuk menetapkan kebijakan pengawasan operasional di sektor keuangan. OJK diberikan wewenang tambahan untuk melaksanakan pengawasan yang lebih intensif dan bersifat preventif, termasuk tindakan pencegahan terhadap risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Dengan peraturan yang berlaku sebagai acuan, OJK memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemantauan, peninjauan, investigasi, perlindungan konsumen, serta aksi dan upaya lainnya bagi pelaku usaha jasa keuangan juga lembaga keuangan. Dalam situasi di mana terdapat permasalahan di LJK, OJK berwenang menyampaikan arahan resmi secara tertulis,

mengukuhkan dan memilih pengelola sementara, serta memastikan pelaksanaan penunjukan tersebut demi menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga terkait. OJK juga berwenang menetapkan sanksi administratif atas pelanggaran, serta menerbitkan dan menarik lisensi usaha, lisensi individu, izin operasional, hingga menyetujui atau menetapkan pembubaran.

Aksi yang dapat diambil oleh OJK terhadap perusahaan di sektor jasa keuangan yang terbukti melanggar adalah pencabutan lisensi usaha. Izin usaha yang dicabut bisa juga disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar operasional, atau masalah legal lainnya.

Selain itu, Pasal 53 POJK No. 1 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan kewenangan OJK. Konsekuensi administratif dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar peraturan, seperti:⁹

- Surat peringatan resmi secara tertulis.
- Penghukuman dalam bentuk pengenaan biaya dan kewajiban pembayaran.
- Restriksi kegiatan bisnis.
- Suspensi operasional.
- Penghentian otorisasi usaha.

Namun, OJK harus mengikuti prosedur hukum sebelum membatalkan izin perusahaan, yakni:¹⁰

- 1) Peringatan pertama
- 2) Peringatan kedua
- 3) Peringatan ketiga
- 4) Peringatan keempat, berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Jika perusahaan masih gagal memenuhi semua ketentuan OJK setelah melewati seluruh tahap peringatan, maka OJK berwenang untuk mempertimbangkan penarikan izin operasional.

OJK dapat mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan karena beberapa alasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 POJK No.47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, pencabutan izin usaha oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan dapat disebabkan oleh sebagian besar faktor sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan menarik izin operasional perusahaan.
2. Pencabutan izin usaha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterapkan pada perusahaan yang:
 - a) Berdasarkan keputusan RUPS;
 - b) Mengacu pada putusan pengadilan; atau
 - c) Merupakan proses rehabilitasi pasca-kepailitan sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kepailitan dan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang.
3. Perusahaan wajib memenuhi kewajibannya sebelum Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mencabut izin usahanya karena alasan

⁹ Ulya, Ismadani Rofiul. "Perlindungan Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Biuni Asih Jaya (Baj) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015)

¹⁰ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 1, huruf c, dan huruf d.

4. Perusahaan yang izinnya dicabut harus mengikuti persyaratan hukum dan memberikan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan debitur ketika menyelesaikan kewajibannya.

Dalam perkara PT AFI, OJK mencabut izin usaha Perusahaan ini mengalami kesulitan akibat memburuknya kondisi keuangan dan kegagalannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Situasi ini diperparah oleh dampak wabah virus corona yang berdampak pada sektor pembiayaan. Sebelumnya, PT AFI telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki struktur modalnya, termasuk mengajukan permohonan restrukturisasi utang kepada kreditur perbankan, yang prosesnya selesai pada April 2021. OJK akhirnya memutuskan untuk membekukan kegiatan usaha perusahaan ini, karena hingga saat ini belum ada bank yang bersedia memberikan fasilitas tersebut kepada PT AFI. Meskipun PT AFI berusaha mendapatkan fasilitas tersebut untuk pinjaman dalam valuta asing dari pihak perbankan, kewajiban fasilitas lindung nilai yang ditetapkan oleh OJK tetap tidak dapat dipenuhi.¹¹

Proses hukum pencabutan lisensi usaha PT oleh OJK umumnya melibatkan beberapa tahapan yang meliputi¹²:

1. Pemeriksaan yaitu OJK menginspeksi PT yang diasumsikan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor keuangan.
2. Evaluasi yang mana dilakukan berdasarkan bukti-bukti dan laporan yang diterima.
3. Pemberian Peringatan dan Kesempatan Perbaikan ialah apabila ditemukan pelanggaran, OJK biasanya memberikan peringatan dan kesempatan kepada PT untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penetapan dan Pencabutan Izin apabila PT tidak memperbaiki pelanggaran atau melakukan tindakan yang memerlukan pencabutan izin, OJK dapat mengambil keputusan untuk mencabut izin usaha PT tersebut.
5. Pengumuman, setelah keputusan pencabutan izin diambil, OJK akan mengumumkan ke publik dan melakukan proses administratif untuk menyelesaikan pencabutan izin tersebut.

Pencabutan izin usaha PT AFI oleh OJK pada dasarnya tidak terjadi secara mendadak; proses ini melalui beberapa tahap yang biasanya dimulai dengan pemberian peringatan tertulis, kemudian diikuti dengan sanksi denda atau kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, serta suspensi atau penghentian sementara aktivitas perdagangan perusahaan tersebut, hingga akhirnya dicabut izin usahanya. Sebagai regulator, OJK berupaya melindungi investor dan pemegang saham dalam rangka penegakan hukum pasar modal dengan mencabut izin tersebut. Diharapkan langkah ini dapat memberikan kepastian hukum. Selain penegakan hukum, penegakan hukum juga dilakukan untuk memberikan

¹¹ Kliklegal. 2022. *Loc.Cit.*

¹² Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 196-219.

himbauan kepada pelaku usaha PT lainnya agar perubahan ini diprediksi akan menghindari kejadian serupa kelak.¹³

3.2 Implikasi Hukum Bagi Debitur PT Andalan Finance Indonesia Terkait Dengan Pelunasan Pinjaman Setelah Pencabutan Izin Usaha

Debitur merujuk kepada yang memiliki utang. Debitur disebut sebagai peminjam jika pinjaman tersebut berupa pinjaman dari lembaga keuangan, namun disebut sebagai penerbit jika utang berbentuk sekuritas. Debitur adalah orang yang mempunyai utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat digugat di pengadilan, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitur juga diartikan sebagai pihak yang menerima pinjaman atau memiliki kewajiban utang. Pada hakikatnya, debitur adalah yang memiliki utang kepada orang atau pihak lain, sering disebut juga sebagai peminjam. Debitur biasanya menerima sesuatu dari kreditur atau pihak pemberi pinjaman. Kewajiban debitur atau pemohon kredit meliputi:

- a. Berikan informasi yang tepat, lengkap, dan dapat dimengerti mengenai identitas, status keuangan, alasan penggunaan kredit sesuai dengan operasi bisnis, dan detail lainnya yang mungkin diperlukan oleh kreditur;
- b. Memenuhi semua tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit;
- c. Memakai kredit yang diterima untuk tujuan yang telah digariskan dalam surat permohonan kredit dan perjanjian kredit;
- d. Melunasi kredit beserta bunga dan/atau biaya lainnya dalam durasi yang ditentukan dalam kesepakatan keuangan;
- e. Sesuai dengan ketentuan hukum, kembalikan jaminan kredit kepada debitur atau pemilik jaminan kredit beserta bukti pelunasan kredit dari kreditur;
- f. Melaporkan perkembangan proyek atau bisnis yang didanai oleh kredit secara berkala;
- g. Jika hasil eksekusi jaminan kredit tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, debitur harus menyerahkan aset lain untuk menyelesaikan kredit.

Disamping itu, kreditur atau pihak PT Andalan Finance ialah pemberi atau peminjam pinjaman berupa pembiayaan otomotif. Kewajiban Kreditur berdasarkan Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut :¹⁴

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pengembalian dana yang telah ditransfer ke debitur sebagai pinjaman sebelum jangka waktu yang tertera dalam perjanjian berlalu.
- b. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan jika perjanjian utang tidak menyebutkan jangka waktu dan kreditur ingin menagih utangnya.
- c. Kreditur harus menggunakan sistem hukum untuk memaksakan pembayaran kembali jika perjanjian menetapkan bahwa debitur akan membayar kembali jumlah tersebut setelah ia mampu melakukannya. Hakim akan memutuskan

¹³ Savitri Ramadhita, dkk, «Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Sekuritas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kasus PT Brent Securities)» *Diponegoro Law Journal* Vol.8 No. 3 (2019). 2376

¹⁴ *Ibid.*

kapan utang harus dilunasi setelah mempertimbangkan keadaan debitur(Pasal 1761 KUHPerdata).

Pencabutan izin usaha PT AFI pada tanggal 22 Maret tahun 2022 memengaruhi hak dan kewajiban debitur serta pihak-pihak terkait lainnya. Hak dan kewajiban debitur merujuk pada hak yang menjadi tanggung jawab debitur bagi kreditur, begitu pula tanggung jawab kreditur yang menjadi kewenangan debitur. Secara umum, tanggung jawab debitur dalam kontrak utang-piutang tidak terlalu banyak; yang utama adalah tanggung jawab debitur untuk mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang setara dengan yang diterima dari kreditur, termasuk pembayaran bunga sesuai kesepakatan dan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Yang merujuk pada ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata.

Nasabah atau pemegang polis dari perusahaan yang izinnya dicabut oleh OJK diperlakukan sama seperti nasabah dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit, karena status perusahaan tersebut serupa dengan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Dengan demikian, pengajuan klaim oleh nasabah tidak lagi diarahkan ke manajemen perusahaan, tetapi akan ditangani oleh tim likuidasi. Dalam proses likuidasi sebuah perusahaan, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah utang, antara lain:

- a. Kesepakatan damai di luar pengadilan;
- b. Mengajukan tuntutan jalur pengadilan;
- c. Kesepakatan damai dalam proses pengadilan;
- d. Penagihan utang sendiri-sendiri;
- e. Mengajukan penundaan pembayaran;
- f. Kesepakatan damai dalam penangguhan pelunasan;
- g. Mengajukan kepailitan; dan
- h. Kesepakatan damai dalam proses kepailitan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa UU OJK Sebagai *lex specialis*, aturan ini secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor lembaga keuangan. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau alternatif di luar pengadilan.

Pasca dicabutnya izin usaha PT Andalan Finance oleh OJK tidak memiliki akibat terhadap status perjanjian pinjaman yang mana meskipun PT Andalan Finance telah bubar, perjanjian pinjaman antara debitur dengan kreditur yang dalam ini adalah PT Andalan Finance tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak. Selain itu, hak dan kewajiban juga tetap berlaku yang mana pihak debitur tetap berkewajiban untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, sedangkan pihak kreditur atau PT Andalan Finance berhak menagih pembayaran.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian diatas adalah proses hukum pencabutan lisensi usaha Perusahaan Pembiayaan PT Andalan Finance oleh OJK umumnya melibatkan beberapa tahapan yang meliputi Pemeriksaan; Evaluasi; Pemberian Peringatan dan Kesempatan Perbaikan; Penetapan dan Pencabutan Izin Pengumuman, setelah keputusan pencabutan izin, OJK akan mengumumkan ke publik dan melakukan proses administratif untuk menyelesaikan pencabutan izin tersebut. Meskipun PT Andalan Finance telah dibubarkan, status perjanjian pinjaman tetap tidak terpengaruh oleh pencabutan izin usaha oleh OJK, perjanjian pinjaman

antara debitur dengan kreditur yang dalam ini adalah PT Andalan Finance tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak. Selain itu, hak dan kewajiban juga tetap berlaku yang mana pihak debitur tetap berkewajiban untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, sedangkan pihak kreditur atau PT Andalan Finance berhak menagih pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Raja, H. (2021). Pengantar Ekonomi Mikro.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021), 43

JURNAL

Abdihilah, Fahmi. dkk, "Analisis Yuridis Jaminan Hutang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi" *Jurnal Neraca Keadilan* ISSN: 2964-5123, 68-83

Darmawan, I. M. D. H., & Putra, I. B. A. (2024). Transformasi Regulasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(3), 1022-1033.

Dekantara, A, R, H., & Laksana, I, G, N, D. (2023). Pencabutan izin usaha perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan akta perseroan. *Jurnal Kertha Wicara*, 12(9), 440 - 451.

Diani, R., & Sinaga, R. D. (2023). Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Sahamnya Dimiliki Oleh Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 1-12.

Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772-1783.

Firmansyah, R. (2010). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.

Kurniati, H., Saputra, K., & Tamza, F. B. (2021). Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 41-53.

Larasari, Arum, Karimah. (2023). Penyalahgunaan data debitur pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK): bagaimana peran otoritas jasa keuangan (OJK)? *Jurnal Kertha Semaya*, 11(2), 436 - 447.

Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, F., & Idham, I. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 196-219.

Pakpahan, E. F. P., Jessica., Corris, W., & Andriaman. (2020). Peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan *financial technology* (fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 559 - 574.

- Pramesti, I, Gusti, Ayu, Agung Anindita., & Dwijyanthi, Putri, Triari. (2023). Peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi kegiatan di sektor peransuransian. *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 3288 – 3297.
- Purwanto, I. E. (2020). *Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Yang Mengindikasikan Gejala Financial Distress Dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Dan Metode MDA (Multiple Discriminant Analysis).(Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2015-2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ramadhita, Savitri. dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Sekuritas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kasus PT Brent Securities" *Diponegoro Law Journal* Vol.8 No. 3 (2019). 2367-2386
- Simarmata, I. R. A. (2024). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Suratinoyo, Kaleesa Desideria. "Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas dan Pengawasan di Sektor Perbankan," *Lex Privatum* Vol.VII No.2 (2019): 61-70
- Ulya, Ismadani Rofiul. "Perlindungan Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Biumi Asih Jaya (Baj) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)
- Verayanthi, Ni Komang Juliana Dewi dan I Gede Agus Kurniawan. (2021). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 8.
- Wisnu Dharma Putra, I Putu, "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016," *Jurnal Analisis Hukum* Vol.1 No.1 (2018): 32-51

INTERNET

- Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *Pengumuman Nomor Peng-22/NB.1/2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Andalan Finance Indonesia*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/documents/peng%20-%20pencabutan%20izin%20usaha%20perusahaan%20pembiayaan%20pt%20andalan%20finance%20indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2024.
- Kliklegal. 2022. *OJK Cabut Izin Usaha PT Andalan Finance Indonesia* <https://kliklegal.com/ojk-cabut-izin-usaha-pt-andalan-finance-indonesia/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan
Sektor Keuangan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penanganan Krisis Keuangan
POJK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan
POJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.